



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 63010xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bati Bati, 12 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 63010xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bati Bati, 03 September 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Plh, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan xxxxxx, Kecamatan Bati-Bati,

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Plh



Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpindah pindah tempat tinggal dengan alamat yang sama selama 21 tahun dan terakhir tinggal bersama di alamat yang sama selama 2 tahun, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) **Anak ke 1**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 11 Februari 2000, umur 24 tahun, pendidikan SLTA (sudah berkeluarga);
 - 2) **Anak ke 2**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 07 Desember 2007, umur 16 tahun, NIK 63010xxxxxx, pendidikan SLTA;
 - 3) **Anak ke 3**, jenis kelamin laki laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 08 Juni 2013, umur 11 tahun, NIK 63010xxxxxx, pendidikan SD, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, berkata kasar dan bahkan merusak perabutan rumah;
 - d. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan Kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering menyerahkan uang kepada anak binaan Tergugat tanpa memperhatikan anak bersama;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat kurang terbuka dan

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Plh



tidak jujur kepada Penggugat dan pada saat itu Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat, hal tersebutlah yang membuat Penggugat kecewa dan meminta untuk berpisah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
9. Bahwa Penggugat mengetahui adanya hak-hak Penggugat terkait dengan perceraian ini, baik nafkah idah, mut'ah maupun nafkah anak, namun dalam perkara ini Penggugat hanya ingin fokus kepada perceraian saja;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak itu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Pih



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 **Anak ke 2**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 07 Desember 2007, umur 16 tahun;
 - 3.2 **Anak ke 3**, jenis kelamin laki laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 08 Juni 2013, umur 11 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik,

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.PIh



meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat, dan ternyata Tergugat menyatakan bersedia beracara secara elektronik, sehingga Tergugat pada sidang selanjutnya melaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk **Achmad Sya'rani, S.H.I.** Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal perceraian, namun terdapat kesepakatan akibat dari perceraian yaitu hak asuh anak yang bernama **Anak ke 2**, umur 16 tahun dan **Anak ke 3**, umur 11 tahun ditetapkan menjadi hak Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat, Tergugat berkewajiban memberikan nafkah terhadap kedua orang anak tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum yang diserahkan melalui Penggugat, isi kesepakatan ini dituangkan dalam amar putusan, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai sebagian akibat perceraian, maka Penggugat menyatakan mengubah gugatan secara lisan sesuai dengan isi kesepakatan damai sebagian tersebut dan telah disetujui oleh Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak menikah tahun 1998 sampai dengan tahun 2010 rumah tangga kami bisa dikatakan berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana mestinya, meski dalam suasana kesederhanaan. Selama kurun waktu itu kehidupan kami penuh dengan keterbatasan, namun alhamdulillah kami tetap dapat bertahan hidup seadanya. Pada tahun 2010 Tergugat diangkat menjadi PNS di lingkungan Pemkab Tanah Laut dan pada saat itu pula kami

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.PIh



sudah bisa membangun rumah dengan cara menggadaikan SK di Bank sebagai jaminan pembayaran. Dengan sisa gaji itulah kami bertahan hidup dengan seadanya. Tetapi sekali lagi Tergugat bersyukur karena meski gaji tinggal sedikit Tergugat masih mendapat penghasilan luar. Hampir setiap hari saat itu masyarakat minta bantuan Tergugat untuk mengurus keperluannya sehingga Tergugat mendapatkan imbalan sebagai upah, dan itu kami rasakan bertiga yaitu Tergugat sendiri, Penggugat, dan anak Tergugat baru satu pada saat itu yaitu Anak T terdahulu. Adapun anak Tergugat terdahulu bersama kakek dan neneknya, segala biaya hidup sampai keperluan sekolahnya ditanggung oleh kedua orang tua Tergugat. Dan sebenarnya Penggugat sudah tahu sejak awal pernikahan akan hal itu semua. Mana mungkin Tergugat bisa menafkahi anak Tergugat terdahulu sedang untuk keperluan di rumah saja sangat pas-pasan;

- Bahwa pada angka 4 poin a, tidak seluruhnya benar, karena hasil dari sisa gaji dan penghasilan luaran kami nikmati bersama dalam segala kesederhanaan, Penggugat saja mungkin tidak tahan hidup dalam kesederhanaan;
- Bahwa pada angka 4 poin b, sering berpacaran tidak juga semuanya benar, mestinya Penggugat menyadari berpikir secara logis bahwa penyebabnya adalah Penggugat sendiri yang jarang melayani, sehingga untuk sekedar hiburan Tergugat sewaktu-waktu menghibur diri sekedar menghilangkan rasa kesal di hati;
- Bahwa pada angka 4 poin d, dikatakan masalah keuangan sebenarnya Penggugat sudah tahu bahwa memang kemampuan ekonomi Tergugat sisa sedikit karena setiap bulan dipotong angsuran pinjaman di Bank. Dan ini menurut saya sebagai Tergugat, Penggugat hanya menambah-tambah kalimat agar bisa mengajukan gugatan cerai dengan mengatakan tidak adil "terlalu banyak menafkahi anak terdahulu dan lain-lain" padahal anak terdahulu sejak sekolah TK sampai SLTA ditanggung oleh kedua orang tua Tergugat. Adapun saat itu Tergugat memang ada membelika sebuah sepeda motor matic merek Beat, tetapi itu hasil dari menerima bagian warisan dari orang tua Penggugat (ayah) yang meninggal dunia pada tahun 2013, dan ini

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Plh



sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan rumah tangga Tergugat bersama Penggugat;

- Bahwa mungkin perlu Tergugat sampaikan bahwa pada sejak 2010 sampai dengan 2020 Tergugat selalu ada mendapat tambahan penghasilan luaran, dan itu Penggugat juga tahu banyak masyarakat yang datang minta bantuan mengurus berbagai keperluan, sehingga imbalan dan hasil itu bisa membantu ekonomi keluarga kami;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 bulan Januari sampai dengan Desember Tergugat oleh pihak Kecamatan ditunjuk menjadi Plt. Kades Ujung Baru, dan insentifnya ada perbulan dan hal ini dirasakan pula dapat membantu perekonomian keluarga. Jadi menurut Tergugat apa yang dikatakan Penggugat tidak adil dalam hal keuangan dengan selalu memikirkan anak terdahulu Tergugat, itu tidak selalu benar;
- Bahwa kemudian lagi pada Maret 2017 sampai dengan 2019 Tergugat ditunjuk lagi menjadi Plt. Kades Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati, insentifnya juga kami nikmati sekeluarga, dari penghasilan menjabat tersebut. Dari hasil sebagai Plt tersebut sama sekali Tergugat tidak pernah memberi anak terdahulu Penggugat;
- Bahwa itulah sekilas penghasilan tambahan Tergugat, karena sisa gaji terlalu sedikit untuk keperluan ekonomi kami, dan inipun seharusnya Penggugat bersyukur, tidak melalorkan keadaan ekonomi ke dalam gugatan cerai;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan berikut ini Tergugat sampaikan daftar tempat pinjaman Tergugat:
 1. Bank Kal-Sel
 2. Pernah di Bank BRI juga (sudah lunas)
 3. Bank BPR Tanah Laut (sudah lunas)
 4. Koperasi (masih ada sisa sekitar Rp3.000.000,00)
 5. Home Kredit (masih sekitar Rp17.000.000,00)
 6. Bank Mandiri Taspen (Rp146.000.000,00);
- Bahwa pada poin 4, permintaan Penggugat tidak bisa Tergugat penuhi, tetapi yang namanya anak sampai matipun tetap Tergugat perhatikan dan Tergugat beri nafkah, karena Tergugat masih ada penghasilan berkebudan dan hasil itu nanti akan Tergugat bagi ke anak disamping untuk keperluan

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Plh



Tergugat sendiri. Bahkan kalau hasilnya melimpah Penggugatpun tetap Tergugat beri sebagai ungkapan terimakasih;

- Bahwa mohon putusan seadil-adilnya, dan karena Tergugat masih sayang keluarga tidak ingin berpisah kecuali maut. Kalaupun Penggugat bersikeras untuk berpisah, Tergugat minta uang tebusan kasih sayang terhadap Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama, kalau Tergugat menganggap Penggugat tidak mau hidup dalam kesederhanaan, tidak mungkin Penggugat bisa bertahan sampai 26 tahun. Selama ini Penggugat turut bekerja membantu mencari nafkah untuk anak-anak. Alasan Penggugat menggugat memang karena sudah tidak sanggup lagi karena Tergugat selalu berbohong. Selama Tergugat menjadi PNS, Penggugat tidak pernah tahu berapa jumlah gaji dan tidak pernah menerima gaji Tergugat;
- Bahwa yang kedua, mengenai hutang Tergugat yang Penggugat ketahui hanya hutang di Bank BRI (sudah lunas). Adapun hutang yang lainnya, Penggugat baru mengetahui bahwa hutang tersebut untuk keperluan anak terdahulu, salah satunya untuk usaha cafe;
- Bahwa mengenai nafkah untuk anak yang Penggugat ajukan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang tidak disetujui Tergugat serta uang Taspen yang akan Tergugat terima dalam waktu dekat, yang mana kiranya ada hak untuk anak-anak Penggugat, semua Penggugat serahkan kepada Hakim yang kiranya bisa memberikan putusan keadilan sebagaimana mestinya;
- Bahwa dan terakhir, mengenai uang tebus kasih sayang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Penggugat tidak mampu, Penggugat harap Hakim dapat memakluminya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Plh



A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Dan Sebagainya Untuk Para Pegawai Kantor Kecamatan Kurau Bulan Juli 2024, atas nama xxxxxx. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan xxxxxx Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun dan sekarang tinggal di Banua Raya, Kecamatan Bati-Bati;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Plh



- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun awal tahun 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan uang kepada Penggugat karena tidak senang lagi dengan Penggugat karena Tergugat ada memiliki perempuan lain di Desa Kurau;
 - Bahwa Tergugat mulutnya suka berkata kasar seperti tempelengkah dan merusak perabutan rumah;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi rujuk sama Penggugat;
2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak awal tahun 2003;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxx;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Tergugat ada memiliki perempuan lain, Penggugat memergoki Tergugat bersama perempuan lain di Desa Kurau, berebutan HP, Tergugat setengah mengelak ketika Penggugat melihat HP Tergugat, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sampai ke jalan Tergugat berteriak-teriak;
 - Bahwa barang-barang yang diberikan oleh Tergugat selalu diungkit-ungkit lagi karena masalah keuangan;
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepda Penggugat sejak dari tahun 2023 hingga sekarang;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Pih



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar Tergugat jangan berbuat seperti itu lagi malu sama orang, namun Tergugat tidak mau dinasihati;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena pada sidang pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui *re/laas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya,

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Pih



namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat (vide Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jis.* huruf E angka 3 huruf e Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan Bab V huruf B angka 1 huruf a angka 4 dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tanggal 22 Januari 2020); (vide Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jis.* Huruf III huruf C angka 1 Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022);

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, namun terdapat kesepakatan akibat dari perceraian. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Pokok Perkara

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya; Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain; Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasihati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, berkata kasar dan bahkan merusak perabutan rumah; Tergugat kurang terbuka masalah keuangan; Tergugat sering menyerahkan uang kepada anak bawasanya tanpa memerhatikan anak bersama, pada akhirnya puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2023, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai pernikahan antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Pih



Tergugat, tempat tinggal, perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak, Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan awal mula pertengkaran, penyebab terjadinya pertengkaran, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat karena ketidak tahuannya atau tanpa alasan, Majelis Hakim menilai sebagai *referte* dan penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau diakui dengan klausul oleh Tergugat, serta mengenai peristiwa pernikahan dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti



tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 22 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Anak ke 2**, perempuan, umur 16 tahun dan **Anak ke 3**, laki-laki, umur 11 tahun adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Daftar Pembayaran Gaji) bukti surat tersebut bukanlah termasuk kategori akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa jumlah gaji Tergugat sebagai PNS Pangkat III/b untuk bulan Juli 2024 yang dibayarkan sejumlah Rp4.517.200,00 (empat juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Patliah binti Juhri) dan saksi 2 (Norhijah binti Jamani) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang



disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2010 yang disebabkan masalah keuangan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, adanya orang ketiga Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, Tergugat mulutnya kasar susah dinasihati ketika dinasihati malah marah-marah, bahkan mengungkit-ungkit barang yang telah diberikan, hingga puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, karena Tergugat pada waktu sidang pembuktian tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga dalil bantahan dan permintaan Tergugat uang tebusan kasih sayang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Pih



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam proses jawab-jawab;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 22 Oktober 1998 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Tergugat tidak memperoleh surat keterangan adanya gugatan cerai dari istri dari atasan Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasihati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, berkata kasar, dan bahkan merusak perabotan rumah, serta Tergugat kurang terbuka masalah keuangan;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Pih



Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Plh



Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلِقُهَا الْقَاضِيُ طَلْقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَ

عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in shughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja



tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Kesepakatan Damai Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah bersepakat sebagai berikut:

1. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - a) **Anak ke 2**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bati- Bati, 07 Desember 2007 umur 16 tahun NIK 63010xxxxx, pendidikan SLTA;
 - b) **Anak ke 3**, jenis kelamin laki laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 08 Juni 2013 umur 11 tahun NIK 63010xxxxx, pendidikan SD;ditetapkan menjadi hak Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat;
2. Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sebagaimana poin 1 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum, yang diserahkan melalui Penggugat;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Pih



3. Bahwa kedua anak sebagaimana poin 1 disepakati masuk dalam Kartu Keluarga Tergugat untuk kepentingan administrasi penggajian;
4. Mohon isi kesepakatan ini dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari kesepakatan tersebut dan menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian bermuara pada perkara perceraian, maka kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan jika putusan perkara *a quo* dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, kesepakatan tersebut tidak berlaku jika putusan perkara *a quo* ditolak atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara atau dalam perkara *a quo* (vide Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, oleh karena disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam bentuk perjanjian damai, maka wajib untuk dipatuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karenanya menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati, yang secara rinci sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meski pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayangnya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Pih



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas dua anak yang bernama **Anak ke 2**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 07 Desember 2007, umur 16 tahun dan **Anak ke 3**, jenis kelamin laki laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 08 Juni 2013, umur 11 tahun, dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat guna berkomunikasi, bertemu, berkunjung, atau mengajak menginap anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak pada diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, pembayaran diserahkan kepada Penggugat sepanjang kedua anak tersebut masih berada dalam *hadhanah* Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **01 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp14.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah Rp159.000,00

(Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Plh